



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor barang berbasis sistem pendingin;
- b. bahwa ketentuan impor barang berbasis sistem pendingin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2015, dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2015, dan mengatur kembali ketentuan impor barang berbasis sistem pendingin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
 11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990*;
 12. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen 1992* (Protokol Montreal

- tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
 16. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/5/2014 tentang Larangan Penggunaan *Hydrochlorofluorocarbon* (HCFC) di Bidang Perindustrian;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Berbasis Sistem Pendingin adalah barang yang dalam pengoperasiannya menggunakan sistem pendingin dan menggunakan dan/atau mengandung refrigeran sebagai media pendingin.
2. *Hydrochlorofluorocarbon 22*, yang selanjutnya disingkat HCFC-22 adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai refrigeran dan berpotensi dapat merusak molekul ozon di lapisan stratosfer.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin dibatasi.
- (2) Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dibatasi impornya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diimpor apabila tidak menggunakan refrigeran HCFC-22.

- (2) Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang diimpor apabila menggunakan refrigeran HCFC-22, baik dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong.

Pasal 4

Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API).

Pasal 5

Setiap impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan sebagai berikut:

- a. pelabuhan darat: Cikarang *Dry Port* di Bekasi;
- b. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Merak di Banten, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Batu Ampar di Batam; dan/atau
- c. pelabuhan udara: seluruh pelabuhan udara internasional.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. memiliki pengalaman melaksanakan Verifikasi atau penelusuran teknis paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di

luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan

- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 8

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai:
- a. nama dan alamat importir dan eksportir;
 - b. jenis, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan uraiannya;
 - c. jenis dan spesifikasi refrigeran yang digunakan pada barang;
 - d. jumlah, volume atau berat;
 - e. negara asal barang;
 - f. negara dan pelabuhan muat; dan
 - g. pelabuhan tujuan.
- (2) Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis *Full Container Load* (FCL) atau tanda pemeriksaan Surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lain.
- (3) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang

dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa dari perusahaan yang mengimpor Barang Berbasis Sistem Pendingin yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 9

- (1) Pemasukan Barang Berbasis Sistem Pendingin untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari luar daerah pabean diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- (2) Barang Berbasis Sistem Pendingin asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang melakukan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya secara elektronik melalui *website* <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 11

Surveyor wajib menyampaikan:

- a. LS yang telah diterbitkan secara elektronik melalui *website* <http://inatrade.kemendag.go.id>; dan
- b. rekapitulasi hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor Barang Berbasis Sistem Pendingin oleh importir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi penangguhan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin berikutnya.
- (2) Perusahaan yang melanggar ketentuan:
 - a. larangan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. pelabuhan tujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
 - c. kewajiban Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenai sanksi pencabutan Angka Pengenal Importir (API) dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Terhadap Barang Berbasis Sistem Pendingin yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali oleh importir.
- (4) Biaya ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada importir.

Pasal 13

- (1) Surveyor yang melanggar ketentuan:
 - a. Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
 - b. kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebanyak 2 (dua) kali,
dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai Surveyor.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor karena pelanggaran ketentuan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Petunjuk teknis dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Verifikasi atau penelusuran teknis impor barang modal bukan baru yang termasuk Barang Berbasis Sistem Pendingin yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2015 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
- c. LS yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2015 dinyatakan tetap berlaku dan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG DIBATASI IMPORNYA

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/ HS
1.	Mesin pengatur suhu, kelembaban dan/atau kebersihan udara termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	8415.10.10.00 8415.10.90.00 8415.20.10.00 8415.20.90.00 8415.81.11.00 8415.81.12.00 8415.81.19.00 8415.81.21.00 8415.81.29.00 8415.81.31.00 8415.81.39.00 8415.81.91.00 8415.81.93.00 8415.81.94.00 8415.81.99.00 8415.82.11.00 8415.82.19.00 8415.82.21.00 8415.82.29.00 8415.82.31.00 8415.82.39.00 8415.82.91.00 8415.82.99.00 8415.83.11.00 8415.83.19.00 8415.83.21.00 8415.83.29.00 8415.83.31.00 8415.83.39.00 8415.83.91.00 8415.83.99.00

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/ HS
2	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, termasuk pompa panas selain untuk keperluan rumah tangga	8418.10.90.00 8418.30.10.00 8418.30.90.00 8418.40.10.00 8418.40.90.00 8418.50.11.00 8418.50.19.00 8418.50.91.00 8418.50.99.00 8418.61.00.00 8418.69.10.00 8418.69.30.00 8418.69.41.00 8418.69.49.00 8418.69.50.00 8418.69.90.00
3	Peti Kemas dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	8609.00.00.10 8609.00.00.20 8609.00.00.90

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum

